



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGARALAM
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa hasil Notulen Rapat Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tanggal 9 Maret 2022
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran, dipandang perlu membentuk tim teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6617)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3) ;
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan *Non* Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemeriksaan teknis pelayanan perizinan dan *non* perizinan di lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan perizinan serta membuat analisis/kajian sesuai bidangnya, untuk selanjutnya menyatakan layak atau tidak layak suatu perizinan;
 - b. memberikan rekomendasi teknis perizinan dan *non* perizinan terhadap perizinan dan *non* perizinan yang dinyatakan layak;
 - c. mengadakan Monitoring dan evaluasi tentang perizinan dan *non* perizinan yang diberikan sesuai bidang tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah terkait.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 18 Maret 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

Nomor : 104 Tahun 2022

Tanggal : 18 Maret 2022

Tentang : Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan *Non* Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam Tahun 2022.

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN *NON* PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

- Ketua : Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
- Sekretaris : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
- Anggota : 1. Subkoordinator Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
2. Subkoordinator Penyediaan dan Pelaksanaan Bidang Perumahan dan PSU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
3. Subkoordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup, dan Staff Pengelola Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
4. Staf UPTD PKB (Penguji Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
5. Subkoordinator Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Pagar Alam;
6. Staf Bidang Aplikasi Tata Kelola Informatika dan *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;

8. Subkoordinator Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata/Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
9. Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Bina Usaha Peternakan, dan Kasi Pembiayaan Pengelolaan dan Pemasaran Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
10. Subkoordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Staf Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
11. Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, Kepala Seksi Penegakkan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
12. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
13. Pelaksana Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan UPTD KPH Wilayah X Dempo Kota Pagar Alam;
14. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
15. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
16. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
17. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
18. Pelaksana Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
19. Lurah sekota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI